



PUTUSAN

Nomor 19/PID/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

1. Nama lengkap : DERI Alias NOMAN Bin LA SALUNA
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
Tempat Tinggal: Desa Labasa, Kabupaten Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VI/RES.1.7/2024/Reserse dan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Sarifudin, S.H, Dkk, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada LBH Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Raha dengan surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-54/RP-9/E.oh.2/10/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Raha – Lakapera Desa Labasa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Kadir Markus (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang di sekitar Jalan Poros Raha – Lakapera Kab. Muna bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino. Pada saat itu Terdakwa bekerja sambil sesekali minum kameko secara bergantian sampai akhirnya datang korban pada sekitar pukul 15.30 Wita yang merupakan sepupu sdr. Rino dan bergabung duduk bercerita sambil minum kameko, hingga akhirnya kameko sebanyak 5 (lima) liter yang diminum sejak pagi habis. Kemudian sdr. Rino membeli kameko lagi sebanyak 5 (lima) liter dan kembali ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya setelah selesai pekerjaan Terdakwa bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino dan korban duduk melingkar sambil bercerita dan minum kameko, dengan posisi Terdakwa

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar. Pada saat saling bercerita terjadi diskusi dan debat antara Terdakwa dan korban sampai suasana menjadi memanas. Kemudian Terdakwa memberikan teka teki "mana yang duluan ayam atau telur" sambil Terdakwa menunjuk korban untuk menjawab, namun saat itu korban tidak mau menjawab karena ketakutan sampai gemetar setelah itu Terdakwa memberikan pertanyaan baru lagi "mana duluan mamamu atau kamu" sambil kembali menunjuk korban dan saat itu korban semakin merasa takut dan gemetar sambil mengatakan "saya ini orang bodoh, penakut" lalu sdr. Rino mengatakan "Noman jangan begitu sama-sama kita sepupuku juga ini" lalu Terdakwa karena melihat korban gemetar langsung memegang kedua tangan korban sambil mengatakan "jangan gemetar om, santai saja" karena korban sudah ketakutan kemudian pamit pulang ke Desa Dahiango karena melihat Terdakwa sudah bicara-bicara kasar sambil menunjuk-nunjuk korban.

Bahwa Terdakwa yang sudah emosi kemudian timbul niatnya untuk merampas nyawa korban dan mengatakan "kotidak akan selamat, Lillahi Taala saya kasih keluar ususmu hari ini juga". Untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa langsung berdiri pulang menuju depan rumah lewat samping rumah dan saat itu Terdakwa mengikuti korban dengan berlari mendahului korban menuju rumah tempat tinggalnya di sebelah jalan poros Raha - Lakapera tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dengan memegang sebilah pisau badik yang sudah terhunus dari sarung dan saat itu sdr. Rita Sita berteriak "lari, lari" (menyuruh korban lari). Pada saat itu korban langsung lari ketakutan menuju jalan poros Raha-Lakapera ke arah Gereja Labasa dan saat itu sdr. Rino sempat berteriak "Noman, Noman... jangan begitu..., jangan begitu..." sambil sdr. Rino jalan mendekati Terdakwa namun saat itu sdr. Rino langsung dipeluk oleh sdr. Rita Sita. Terdakwa yang sudah emosi tetap melakukan pengejaran terhadap korban hingga Terdakwa merasa capek dan berhenti. Korban yang juga merasa capek sempat berhenti dan menoleh ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengejarnya. Pada saat Terdakwa melewati bengek motor dan melihat motor milik sdr. La Ufi sedang diparkir di pinggir jalan raya langsung Terdakwa stater dan bunyi karena Terdakwa tahu motor tersebut tidak pakai kunci karena sebelumnya Terdakwa sering pinjam dan pakai, sambil Terdakwa mengatakan kepada sdr. La Ufi "saya pinjam dulu motormu." kemudian Terdakwa mengejar

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali korban dengan menggunakan motor dan korban berlari masuk dalam halaman gereja diikuti Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengejar korban dengan berlari kembali sambil tetap memegang badik. Lalu korban berlari menuju ke jalan raya (meninggalkan gereja) sambil tetap diikuti oleh Terdakwa hingga akhirnya korban benar-benar capek dan terpojok di pinggir pagar dengan posisi berdiri menghadap ke Terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya memohon ampun namun Terdakwa yang sudah terlanjur emosi langsung mengayunkan pisau badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban kemudian korban jatuh di tanah dengan posisi terlentang dengan mengangkat kedua tangannya lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok sambil Terdakwa mengayunkan pisau badik dari atas ke bawah berkali-kali namun saat itu korban sempat menendang Terdakwa sehingga sebagian tikaman Terdakwa mengenai pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan. Saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak namun sudah tidak bisa bangun, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban dengan rencana terlebih dahulu tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 72/030/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang menerangkan Kadir Markus meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024, serta Visum Et Repertum Nomor : VeR/449/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ferra Husdiningsih, dokter pada Puskesmas Tongkuno dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ras mongoloid, kesan gizi baik.
- b. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada dada, perut, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah
- c. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- d. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan
- e. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan.
- f. Waktu kematian diperkirakan dua puluh sampai tiga puluh menit sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Raha – Lakapera Desa Labasa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Kadir Markus (selanjutnya disebut korban) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang di sekitar Jalan Poros Raha – Lakapera Kab. Muna bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino. Pada saat itu Terdakwa bekerja sambil sesekali minum kameko secara bergantian sampai akhirnya datang korban pada sekitar pukul 15.30 Wita yang merupakan sepupu sdr. Rino dan bergabung duduk bercerita sambil minum kameko, hingga akhirnya kameko sebanyak 5 (lima) liter yang diminum sejak pagi habis. Kemudian sdr. Rino membeli kameko lagi sebanyak 5 (lima) liter dan kembali ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya setelah selesai pekerjaan Terdakwa bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino dan korban duduk melingkar sambil bercerita dan minum kameko, dengan posisi Terdakwa sebagai bandar. Pada saat saling bercerita terjadi diskusi dan debat antara Terdakwa dan korban sampai suasana menjadi memanas. Kemudian Terdakwa memberikan teka teki “*mana yang duluan ayam atau telur*” sambil Terdakwa menunjuk korban untuk menjawab, namun saat itu korban tidak mau menjawab karena ketakutan sampai gemetar setelah itu Terdakwa memberikan pertanyaan baru lagi “*mana duluan mamamu atau kamu*” sambil kembali menunjuk korban dan saat itu korban semakin merasa takut dan gemetar sambil mengatakan “*saya ini orang bodoh, penakut*” lalu sdr. Rino mengatakan “*Noman jangan begitu sama-sama kita sepupuku juga ini*” lalu Terdakwa karena melihat korban gemetar langsung memegang kedua tangan korban sambil mengatakan “*jangan gemetar om, santai saja*” karena korban sudah ketakutan kemudian pamit pulang ke Desa Dahiango karena melihat Terdakwa sudah bicara-bicara kasar sambil menunjuk-nunjuk korban.

Bahwa Terdakwa yang sudah emosi kemudian berkata “*kotidak akan selamat, Lillahi Taala saya kasih keluar ususmu hari ini juga*”. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri pulang menuju depan rumah lewat samping rumah dan saat itu Terdakwa mengikuti korban dengan berlari mendahului korban menuju rumah tempat tinggalnya di sebelah jalan poros Raha - Lakapera tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dengan memegang sebilah pisau badik yang sudah terhunus dari sarung dan saat itu sdr. Rita Sita berteriak "lari, lari" (menyuruh korban lari). Pada saat itu korban langsung lari ketakutan menuju jalan poros Raha-Lakapera ke arah Gereja Labasa dan saat itu sdr. Rino sempat berteriak "Noman, Noman... jangan begitu..., jangan begitu..." sambil sdr. Rino jalan mendekati Terdakwa namun saat itu sdr. Rino langsung dipeluk oleh sdr. Rita Sita. Terdakwa yang sudah emosi tetap melakukan pengejaran terhadap korban hingga Terdakwa merasa capek dan berhenti. Korban yang juga merasa capek sempat berhenti dan menoleh ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengejanya. Pada saat Terdakwa melewati bengek motor dan melihat motor milik sdr. La Ufi sedang diparkir di pinggir jalan raya langsung Terdakwa stater dan bunyi karena Terdakwa tahu motor tersebut tidak pakai kunci karena sebelumnya Terdakwa sering pinjam dan pakai, sambil Terdakwa mengatakan kepada sdr. La Ufi "saya pinjam dulu motormu...." kemudian Terdakwa mengejar kembali korban dengan menggunakan motor dan korban berlari masuk dalam halaman gereja diikuti Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengejar korban dengan berlari kembali sambil tetap memegang badik. Lalu korban berlari menuju ke jalan raya (meninggalkan gereja) sambil tetap diikuti oleh Terdakwa hingga akhirnya korban benar-benar capek dan terpojok di pinggir pagar dengan posisi berdiri menghadap ke Terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya memohon ampun namun Terdakwa yang sudah terlanjur emosi langsung mengayunkan pisau badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban kemudian korban jatuh di tanah dengan posisi terlentang dengan mengangkat kedua tanganya lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok sambil Terdakwa mengayunkan pisau badik dari atas ke bawah berkali-kali namun saat itu korban sempat menendang Terdakwa sehingga sebagian tikaman Terdakwa mengenai pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan. Saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak namun sudah tidak bisa bangun, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan korban.

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 72/030/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang menerangkan Kadir Markus meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024, serta Visum Et Repertum Nomor : VeR/449/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ferra Husdiningsih, dokter pada Puskesmas Tongkuno dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ras mongoloid, kesan gizi baik.
- b. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada dada, perut, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah
- c. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- d. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan
- e. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan.
- f. Waktu kematian diperkirakan dua puluh sampai tiga puluh menit sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Raha – Lakapera Desa Labasa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan penganiayaan yang mengaibatkan mati, yaitu korban Kadir Markus (selanjutnya disebut korban) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang di sekitar Jalan Poros Raha – Lakapera Kab. Muna bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino. Pada saat itu Terdakwa bekerja sambil sesekali minum kameko secara bergantian sampai akhirnya datang korban pada sekitar pukul 15.30 Wita yang merupakan sepupu sdr. Rino dan bergabung duduk bercerita sambil minum kameko, hingga akhirnya kameko sebanyak 5 (lima) liter yang diminum sejak pagi habis. Kemudian sdr. Rino membeli kameko lagi sebanyak 5 (lima) liter dan kembali ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pekerjaan Terdakwa bersama dengan sdr. Roy, sdr. Rino dan korban duduk melingkar sambil bercerita dan minum kameko, dengan posisi Terdakwa sebagai bandar. Pada saat saling bercerita terjadi diskusi dan debat antara Terdakwa dan korban sampai suasana menjadi memanas. Kemudian Terdakwa memberikan teka teki "mana yang duluan ayam atau telur" sambil Terdakwa menunjuk korban untuk menjawab, namun saat itu korban tidak mau menjawab karena ketakutan sampai gemetar setelah itu Terdakwa memberikan pertanyaan baru lagi "mana duluan mamamu atau kamu" sambil kembali menunjuk korban dan saat itu korban semakin merasa takut dan gemetar sambil mengatakan "saya ini orang bodoh, penakut" lalu sdr. Rino mengatakan "Noman jangan begitu sama-sama kita sepupuku juga ini" lalu Terdakwa karena melihat korban gemetar langsung memegang kedua tangan korban sambil mengatakan "*jangan gemetar om, santai saja*" karena korban sudah ketakutan kemudian pamit pulang ke Desa Dahiango karena melihat Terdakwa sudah bicara-bicara kasar sambil menunjuk-nunjuk korban.

Bahwa Terdakwa yang sudah emosi kemudian berkata "kotidak akan selamat, Lillahi Taala saya kasih keluar ususmu hari ini juga". Kemudian Terdakwa langsung berdiri pulang menuju depan rumah lewat samping rumah dan saat itu Terdakwa mengikuti korban dengan berlari mendahului korban menuju rumah tempat tinggalnya di sebelah jalan poros Raha - Lakapera tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dengan memegang sebilah pisau badik yang sudah terhunus dari sarung dan saat itu sdr. Rita Sita berteriak "*lari, lari*" (menyuruh korban lari). Pada saat itu korban langsung lari ketakutan menuju jalan poros Raha-Lakapera ke arah Gereja Labasa dan saat itu sdr. Rino sempat berteriak "Noman, Noman... jangan begitu..., jangan begitu..." sambil sdr. Rino jalan mendekati Terdakwa namun saat itu sdr. Rino langsung dipeluk oleh sdr. Rita Sita. Terdakwa yang sudah emosi tetap melakukan pengejaran terhadap korban hingga Terdakwa merasa capek dan berhenti. Korban yang juga merasa capek sempat berhenti dan menoleh ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengejanya. Pada saat Terdakwa melewati bengek motor dan melihat motor milik sdr. La Ufi sedang diparkir di pinggir jalan raya langsung Terdakwa stater dan bunyi karena Terdakwa tahu motor tersebut tidak pakai kunci karena sebelumnya Terdakwa sering pinjam dan pakai, sambil Terdakwa mengatakan kepada sdr. La

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ufi “saya pinjam dulu motormu.” kemudian Terdakwa mengejar kembali korban dengan menggunakan motor dan korban berlari masuk dalam halaman gereja diikuti Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengejar korban dengan berlari kembali sambil tetap memegang badik. Lalu korban berlari menuju ke jalan raya (meninggalkan gereja) sambil tetap diikuti oleh Terdakwa hingga akhirnya korban benar-benar capek dan terpojok di pinggir pagar dengan posisi berdiri menghadap ke Terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya memohon ampun namun Terdakwa yang sudah terlanjur emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengayunkan pisau badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban kemudian korban jatuh di tanah dengan posisi terlentang dengan mengangkat kedua tangannya lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok sambil Terdakwa mengayunkan pisau badik dari atas ke bawah berkali-kali namun saat itu korban sempat menendang Terdakwa sehingga sebagian tikaman Terdakwa mengenai pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan. Saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak namun sudah tidak bisa bangun, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, ternyata mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 72/030/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang menerangkan Kadir Markus meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024, serta Visum Et Repertum Nomor : VeR/449/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ferra Husdiningsih, dokter pada Puskesmas Tongkuno dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ras mongoloid, kesan gizi baik.
- b. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada dada, perut, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah
- c. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- d. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan
- e. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan.
- f. Waktu kematian diperkirakan dua puluh sampai tiga puluh menit sebelum pemeriksaan dilakukan.

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Januari 2025 Nomor 19/PID/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Januari 2025 Nomor 19/PID/2025/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/ 2025/PT KDI tanggal 23 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha Reg Perkara Nomor:PDM-54/RP-9?E.0h.2/10/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna berupa pidana penjara selama 16 (ENAM BELAS) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari gagang sampai ujung mata sekitar \pm 20 (dua puluh) cm salah satu sisi tajam pada bagian ujung tajam serta gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru muda pada bagian lutut robek dan terdapat bercak darah pada kaki sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar baju Kaos warna merah lengan panjang pada bagian depan ada tulisan angka 64 merk Mikha pada leher baju, ada bercak darah pada ujung lengan kanan.
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam merk Calbin.
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna crem berlumur darah dan ada sobekan senjata tajam pada bagian dada dan perut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Deri Alias Noman Bin La Saluna membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 6 Januari 2025 Nomor117/Pid.B/2024/PN Raha yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deri alias Noman Bin La Saluna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari gagang sampai ujung mata sekitar \pm 20 (dua puluh) cm salah satu sisi tajam pada bagian ujung tajam serta gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru muda pada bagian lutut robek dan terdapat bercak darah pada kaki sebelah kanan.
 - 1 (satu) lembar baju Kaos warna merah lengan panjang pada bagian depan ada tulisan angka 64 merk Mikha pada leher baju, ada bercak darah pada ujung lengan kanan.
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam merk Calbin.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna crem berlumur darah dan ada sobekan senjata tajam pada bagian dada dan perut.

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 117/Akta Pid.B/2024/ PN Raha yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 117/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025 kepada pihak Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dan Memori Banding Pemanding/Terdakwa untuk seluruhnya

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha nomor 117/Pid.B/2025/PN.Rah tanggal 6 Januari 2025 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DERI alias NORMAN bin LA SALUNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa DERI alias NORMAN bin LA SALUNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHP
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
5. Menyatakan Terdakwa DERI alias NORMAN bin LA SALUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP
6. Menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Raha Nomor : 117/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 6 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan ternyata Terdapat rentang waktu sejak Terdakwa mengancam korban, mengambil badik yang disimpan di rumah terdakwa lalu mengejar korban, berhenti untuk pinjam motor dan kembali mengejar korban hingga akhirnya korban terpojok lalu Terdakwa mengayunkan pisau badik yang dipegang dengan tangan kanan kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi terlentang yang waktu itu korban sudah memohon ampun kepada Terdakwa namun terdakwa tetap mengayunkan pisau badik tersebut dari atas ke bawah berkali kali sampai korban sudah tidak bisa bangun lagi dan telah meninggal dunia dunia sebagaimana didalam Surat Keterangan Kematian nomor 72/030/IX/2024 tanggal 12 September 2024, sehingga dengan demikian Terdakwa melakukannya tindak pidana tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukannya secara sadis dengan cara menghujam beberapa kali tikaman ke dada korban, walau korban sudah meminta ampun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 117/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 117/Pid.B/ 2024/PN Rah tanggal 6 Januari 2025, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERI Alias NOMAN Bin LA SALUNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari gagang sampai ujung mata sekitar \pm 20 (dua puluh) cm salah satu sisi tajam pada bagian ujung tajam serta gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru muda pada bagian lutut robek dan terdapat bercak darah pada kaki sebelah kanan.
 - 1 (satu) embar baju Kaos warna merah lengan panjang pada bagian depan ada tulisan angka 64 merk Mikha pada leher baju, ada bercak darah pada ujung lengan kanan;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam merk Calbin.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna crem berlumur darah dan ada sobekan senjata tajam pada bagian dada dan perut.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jum at tanggal 7 Februari 2025, oleh kami

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H. dan DASRIWATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ANDI SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

IMAM SUPRIYADI,S.H.,M.H

Ttd

DASRIWATI,S.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

TAUFAN RACHMADI,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI SAKINA, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 19/PID/2025/PT KDI